

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ମେହାଳ ବିଦ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର କାମ୍ପିଯନ୍ସାର୍କ୍ସ ଯୁଗମ୍ବାଗମ୍ବା

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trienggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 499/TK/PEM/IV/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01236/H/1986 tanggal 8 Nopember 1986 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK 85 Pringgolayan dalam Surat Nomor 26/TK/PKK/PRG/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK PKK 85 Pringgolayan
Alamat Lembaga	: Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
BentukSatuan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Pendidikan	
NPSN	: 20409229
Nama Pendiri	: Sutinah
No. Telepon Lembaga	: 082137840707
Masa Berlaku Izin	: 26 April 2023 s.d 26 April 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01236/H/1986 tanggal 8 Nopember 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 26 April 2023



NIP. 196407271993031003